PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
Jalan RE MartaDinata Nomor 16 Sanggau (78512)
Telp (0564) 23606 Fax (0564)21171E-mail : disbimasda.sanggau@g.mail.com
Website : www.disbimasda.sanggau.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA IR

KABUPATEN SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, penetapan Standar Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Rahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

13. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Publik;

14. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar pelayanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau, meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. barang;
b. jasa; dan
c. administratif.

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU,

Ir. JOHN HENDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631219 199203 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 27 JANUUARI 2021
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

A. PENDAHULUAN

1. Visi

Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Sumber Daya Air Yang Andal, Terpadu dan Berkelanjutan.

2. Misi

a. Mewujudkan Pembangunan Insra Struktur Jalan dan Jmebatan yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksebilitas dan Keselamatan yang memadai, dalam rangka meningkatkan pelayanan konektivitas, mendukung pengebangan wilayah, serta kelancaran arus orang dan disribusi barang/jasa;
b. Mewujudkan Pembangunan insfrastruktur Sumber Daya Air untuk mendukung Revitalisasi pertanian, serta ketahanan air, pangan dan energi, berlandaskan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air;
c. Menyelenggarakan pembangunan insfrastruktur jalan dan sumber daya ir secara terpadu berbasis penataan ruang serta didukung oleh tata kelola dan industri jasa konstruksi yang berkualitas; dan
d. Meningkata tata kelola organisasi pemerintahan yang meliputi sumber daya manusia, pembinaan dan pengendalian, serta kesekretariatan untuk mendukung fungsi manajemen yang meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisen, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang tepat.

3. Motto

Siggap Membangun Sanggau

B. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK) DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Undang – Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2.	Maksud dan Tujuan	Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib usaha jasa konstruksi melalui pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi.
3.	Klasifikasi / Saran	Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) a. Perencanaan / Pengawasan Arsitektur b. Perencanaan / Pengawasan Rekayasa c. Perencanaan / Pengawasan Tata Ruang d. Bangunan Lainnya Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) a. Bangunan Gedung b. Bangunan Sipil c. Bidang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal d. Bangunan Lainnya
4.	Persyaratan	Persyarat dan Keterangan a. Copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) ; b. Copy Akta Pendirian Perusahaan / Perubahan Terakhir ;

		c. Copy SKA / SKTK PJT-BU ; d. Copy Ijazah dan KTP dari PJT-BU ; e. Surat Pernyataan Pengikatan Diri PJT dan PJBU ; f. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha ; g. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ; h. Laporan Kegiatan Pekerjaan Konstruksi ; i. IUJK asli ; dan j. Pas Photo Direktur ukuran 3x4cm sebanyak 4 (empat) lembar.
5.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	SOP (Standar Operasional Prosedur)
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) Hari Kerja
7.	Biaya / Tarif	Gratis .
8.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis izin Usaha Jasa Konstruksi
9.	Kritik dan Saran	Telp. WA/SMS : 082353267477 (Jam Kantor)

C. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI TEKNIS TDUP DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Undang – Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2.	Maksud dan Tujuan	Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib usaha jasa konstruksi melalui pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi.
3.	Klasifikasi / Saran	Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) a. Perencanaan / Pengawasan Arsitektur b. Perencanaan / Pengawasan Rekayasa c. Perencanaan / Pengawasan Tata Ruang d. Bangunan Lainnya Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) a. Bangunan Gedung b. Bangunan Sipil c. Bidang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal d. Bangunan Lainnya
4.	Persyaratan	Persyarat dan Keterangan a. Copy SKA / SKTK ; b. Copy KTP ; c. Copy NPWP ; dan d. Pas Photo berwarna pemohon ukuran 3x4cm sebanyak 2(dua) lembar.

5.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	SOP (Standar Operasional Prosedur)
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) Hari Kerja
7.	Biaya / Tarif	Gratis
8.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Teknis TDUP
9.	Kritik dan Saran	Telp. WA/SMS : 082353267477 (Jam Kantor)

D. STANDAR PELAYANAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIS DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	- Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Undang – Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan - Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi - Undang – Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Bupati Sanggau Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
2.	Maksud dan Tujuan	Jasa Konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi, serta hak dan kewajiban meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan kualitas hasil pekerjaan konstruksi serta tertib usaha jasa konstruksi melalui pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi.
3.	Klasifikasi / Saran	Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) e. Perencanaan / Pengawasan Arsitektur f. Perencanaan / Pengawasan Rekayasa g. Perencanaan / Pengawasan Tata Ruang h. Bangunan Lainnya Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan) i. Bangunan Gedung j. Bangunan Sipil k. Bidang Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal l. Bangunan Lainnya
4.	Persyaratan	Persyaratan dan Keterangan a. Persyaratan Pengikatan Diri PJT-BUJK dengan Direktur / Penanggung Jawab BUJK ; b. Copy SKA / SKTK PJT BUJK yang telah dilegalisir lembaga ;

		c. Copy Ijazah terakhir PJT-BUJK (minimal SMA /SMK sederajat) ; d. Copy SBU yang masih berlaku ; e. Kartu PJT-BUJK asli yang masa berlakunyatelah habis atau yang akan dirubah (khusus perpanjangan dan perubahan) ; f. Copy KTP ; g. Copy NPWP ; h. Pas photo berwarna ukuran 3x4cm sebanyak 2 (dua) lembar ; i. Surat keterangan dalam proses SKA dan atau SKTK PJT-BUJK dari lembaga yang berwenang ; dan j. Surat kuasa bermatrai Rp. 6.000.-, dilampiri copy KTP / Tanda identitas pihak yang diberi kuasa, apabila penyampaian berkas permohonan tidak dilakukan sendiri oleh pemohon.
5.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	SOP (Standar Operasional Prosedur)
6.	Jangka Waktu Penyelesaian	6 (enam) Hari Kerja
7.	Biaya / Tarif	Gratis .
8.	Produk Pelayanan	Kartu Penanggung Jawab Teknis
9.	Kritik dan Saran	Telp. WA/SMS : 082353267477 (Jam Kantor)

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SANGGAU,

Ir. JOHN HENDRI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631219 199203 1 004